



## PUTUSAN

NOMOR : 442/PDT/2013/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BANGUN, DARWAN**, beralamat di Pasanggrahan Indah Blok 25-10 Rt. 03  
Rw. 14 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota  
Bandung, semula sebagai **Tergugat / Pemanding** ;-----

### L A W A N

**ANITA BR SITEPU**, beralamat di Pasanggrahan Indah Blok 25-10 Rt. 03 Rw.  
14 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kota Bandung, yang  
dalam hal ini di wakili oleh kuasanya bernama **WARSIN  
DIRAKUSUMAH, SH.** dan **AGUS SUTARSA, SH.** keduanya  
Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan  
batu Indah I No. 24 Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus  
tanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor : 119/SK/  
Pdt/2013/PN.Bdg. Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 30  
Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/  
Terbanding** ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2013 No.442 /Pen/ Pdt/ 2013/ PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Hal 1 dari 6 hal put No.442/Pdt/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2013 No. 37/Pdt. G/2013 /PN. Bdg, dalam perkara para pihak tersebut di atas;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133 / 2005 tertanggal 27 April 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -
3. Menetapkan anak perempuan bernama Nana Aprilliani, lahir tanggal 28 April 2001 berada dibawah asuhan Tergugat sebagai wali ayah sedangkan anak laki-laki bernama Natanael lahir tanggal 27 Desember 2004 berada dibawah asuhan Penggugat sebagai wali ibu, hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk dicatat pada daftar yang sedang berjalan ;-----
5. Menolak tuntutan Penggugat selain dan  
selebihnya ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu) ;-----

Menimbang, bahwa dari akta permohonan banding tanggal 02 Agustus 2013 No.101/Pdt. B/2013/PN. Bdg, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2013 No.37/Pdt.G/2013/PN. Bdg permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 Agustus 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Agustus 2013 ;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung seperti termuat dari surat pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal 13 dan 17 September 2013 ;---

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya, keberatan anak pertama mereka bernama Natanael diasuh oleh ibunya, karena Terbanding pernah meninggalkan anak kedua mereka bernama Nana Aprilliani sendiri dirumah, oleh karenanya jika dirawat/diasuh Terbanding dikawatirkan akan diterlantarkan ;-----

Hal 3 dari 6 hal put No.442/Pdt/2013/PT.Bdg



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berupa berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan yang dimohonkan banding, Pengadilan tinggi dapat menerima uraian pertimbangan hakim tingkat pertama, mengenai penilaian dalil gugatan dihubungkan dengan pembuktian dipersidangan, karena pertimbangan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Terbanding semula Penggugat berlasan menurut Hukum dan dapat dikabulkan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2013/PN. Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugatsebagai pihak yang kalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 39 (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat  
tersebut ;-----  
-----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2013 No.37/Pdt.G/2013/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebankan ongkos perkara kepada Pembanding semula Tergugat dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013** oleh Kami **RUSSEDAR, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **ADIB SALEH.M, SH,** dan **ENOS RADJAWANE, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2013 No.442/Pen/Pdt/2013/PT.BDG, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
TTD ADIB SALEH.M, SH, TTD ENOS RADJAWANE, SH.	TTD RUSSEDAR, SH.
	Panitera Pengganti

TTD  
BAMBANG BELARDAYA, SH.

**Rincian Biaya :**

Redaksi ----- Rp. 5.000,-  
Materai-----Rp. 6.000,-  
Pemberkasan----- Rp. 139.000,-

Hal 5 dari 6 hal put No.442/Pdt/2013/PT.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)